



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax (0285) 91321

Nomor 48/10345/KC/1998
Lampiran
Pembal Penetapan pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

TK A B A
Desa Randu
Kec. Subah

Memperhatikan

1. Surat Sekolah nomor 04/CA/7/1998 tanggal 1 Mei 1998
2. Rekomendasi Penetapan Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Subah nomor 050/103.45.19/20/1998 tanggal 23 Mei 1998
3. Rekomendasi Penetapan Camat Subah Kabupaten Batang nomor 421.1/250 tanggal 22 Mei 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Penetapan pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb:
 - 1.1 Nama Sekolah TK A B A
 - 1.2 Lokasi Sekolah Desa Randu
 - 1.3 Alamat Sekolah Desa Randu
 - 1.4 Kecamatan Subah
 - 1.5 Kabupaten Batang
 - 1.6 Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Subah Rharma Wazita
 - 1.7 Camat Subah Kabupaten Batang Desa Randu
2. Sekolah ini merupakan kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan pada tahun 1992
3. Sekolah ini sudah mempunyai dan memiliki yang berlaku surat

Ditandatangani oleh Kepala Kantor Kabupaten Batang

TERLAMBAK

1. Kepala Kantor Kabupaten Batang Kabupaten Pendidikan Kepala Kantor Kabupaten
2. Kepala Kantor Pendidikan Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Batang Pendidikan Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Klaten Prop. Jawa Tengah
5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Subah Subah
6. Camat Subah Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK A B A,

Des. SC.EMED
TIP. 130339289

**Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor 48 /103.45/SK/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak **A B A**

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

1. **Sesuai dengan surat yurisdiksi Dharma Wanita**
nomor **04/CA/U/1998** tanggal **1 Mei 1998**
2. **Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dan Kependidikan Kabupaten Batang**
nomor **48 /103.45/SK/1998** tanggal **27 Juli 1998**
3. **Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku**
4. **Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut**
5. **Undang-undang nomor 2 tahun 1989**
Peraturan Pemerintah
a. **Nomor 27 tahun 1990** ;
b. **Nomor 38 tahun 1992** ;
c. **Nomor 39 tahun 1992** ;
6. **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**
a. **Nomor 0173/D/1983** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor **0262/D/1984** ;
b. **Nomor 0486/13/1992** ;
c. **Nomor 01251/D/1994** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor **002/U/1995** ;
d. **Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996** tanggal **26 Maret 1996**
7. **Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/U**
tanggal **2 Juli 1991** perihal **Petunjuk Penyelenggaraan TK**

Menzatukan

Menzatukan
Peraturan

Isi dari peraturan ini adalah
- Nama : Yayan
- Alamat :

Sharna Vania
Dana Randa

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK A B A
- Alamat : Dana Randa

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut
pada dikum " pertama " akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani di : Batang
Pada tanggal : 27 Juli 1998

Kepala Kantor Kabupaten



Drs. SOEMEDI
NIP. 130330289

TEMBUSAN

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen TK/DAK/Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah
Kepala Kdt Tk II Batang
Kepala Kandeptikbud Kecamatan Subah
Carnat Subah Kabupaten Batang
Kepala Sekolah TK TK A B A.